Jurnal Al-Ilm Volume. 3 No.1 2021
STIS HARSYI Lombok Tengah p-ISSN: 2685-175XI
e-ISSN: 2797-3204

KONSEP PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT KUHP

Hariyanto[1]
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram NTB
fh.hariyanto17@gmail.com

Lalu Parman[2]
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram NTB
Laluparman@unram.ac.id

Ufran[3]
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram NTB
Ufran@unram.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep penyertaan dalam rumusan Pasal 55 KUHP dan menganalisis penerapan konsep penyertaan dalam putusan hakim terhadap kasus tindak pidana pencurian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif *(normative legal research)*, dengan menggunakan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*, pendekatan peraturan perundang-undanagan *(statute approach)*, dan pendekatan Kasus *(case approach).* Hasil penelitian dati artikel ini antara lain adalah: Pelaku dalam pengertian *dader*, adalah orang yang secara tunggal perbuatannya telah mewujudkan tindak pidana, disebut sebagai pelaku tunggal *(allen dader)*, atau dengan perkataan "barang siapa" *(hij die)* pada setiap rumusan tindak pidana. Sedangkan Pelaku dalam rumusan Pasal 55 KUHP adalah pelaku yang dalam melakukan tindak pidana tidak secara pribadi, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana dan masing-masing memiliki peran berbeda, peran tersebut dapat berupa orang yang menyuruh melakukan *(doen plegen)*, turut serta melakukan *(made plegen)*, dan menggerakkan atau menganjurtkan *(uitlokken).* Putusan hakim terkait penyertaan *(deelneming)* dalam tindak pidana pencurian, hakim masih belum menggambarkan secara jelas dan tegas pola-pola hubungan perbuatan antara terdakwa dengan pelaku lainnya sehingga perbuatan yang telah dilakukan mewujudkan suatu penyertaan *(deelneming).* Dalam putusan pengadilan terkait penyertaan *(deelneming)*, jika tindak pidana pencurian yang telah digerakkan oleh terdakwa tidak mendapatkan hasil *(mislukte uitlokking)*, dengan terjadinya kegagalan pada saat dilaksanakannya tindak pidana pencurian oleh pelaku materiel dalam *uitlokking* maka seharusnya hakim mempertimbangkan Pasal 163 bis KUHP yang telah resmi oleh *staatbland* 1925 Nomor 197 WvS *Nederland Indie* yang mengatur tentang tindak pidana yang terjadi karena telah digerakkan *(uitlokking)* tidak sampai mewujudkan suatu tindak pidana atau keadaan *"mislukte uitlokking"* pengajuran tanpa hasil.

Kata Kunci : Konsep Penyertaan, Tindak Pidana Pencurian.

Jurnal Al-Ilm Volume. 3 No.1 2021
STIS HARSYI Lombok Tengah p-ISSN: 2685-175XI
e-ISSN: 2797-3204

ABSTRACT

This article aims to analyze the concept of inclusion in the formulation of Article 55 of the Criminal Code and analyze the application of the concept of inclusion in the judge's decision to the case of the crime of theft. This research is a type of normative legal research, using a conceptual approach, a statute approach, and a case approach. The results of the research from this article include: The perpetrator in the sense of dader, is a person whose single act has manifested a crime, is referred to as the sole perpetrator (allen dader), or with the words "whoever" (hij die) in each formulation of a crime . Meanwhile, the perpetrator in the formulation of Article 55 of the Criminal Code is an actor who in committing a criminal act is not personally, but together with other people in realizing a criminal act and each has a different role, the role can be in the form of a person who ordered to do it (doen plegen), participate in doing (made plegen), and move or recommend (uitlokken). The judge's decision regarding participation (deelneming) in the crime of theft, the judge still has not described clearly and unequivocally the patterns of action relations between the defendant and other actors so that the actions that have been carried out create an inclusion (deelneming). In a court decision related to deelneming, if the criminal act of theft that has been initiated by the defendant does not get results (mislukte uitlokking), with a failure at the time of the implementation of the criminal act of theft by material actors in uitlokking, the judge should consider Article 163 bis of the Criminal Code which has been Officially by staatbland 1925 Number 197 WvS Nederland Indie which regulates criminal acts that occur because they have been moved (uitlokking) not to realize a criminal act or the state of "mislukte uitlokking" submission without results.

Keywords: Participation Concept, Theft Crime.

I. PENDAHULUAN

Jika membacara ketentuan hukum pidana *(strafbepaling)* maka akan muncul kesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan dibebankan sanksi berupa pidana, namun dalam praktek ternyata sering terjadi lebih dari seorang terlibat dalam suatu tindak pidana. disamping adanya pelaku ternyata ada beberapa orang lain yang terlibat sebagai turut serta didalam suatu tindak pidana. Hazewinkel-Suringa menceritakan bahwa dahulu kala perhatian hanya diarahkan kepada pelaku saja, dan baru pada akhir abad ke-18 dalam hukum pidana mulai diperhatikan samapai diamana orang lain yang terlibat sebagai turut serta dapat dipertanggungjawabkan dan dikenai sanksi berupa pidana. Penentuan kedudukan pelaku dalam suatu tindak pidana sangatlah penting, oleh karena secara umumnya ajaran penyertaan justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Meski mereka bukan pembuat yaitu mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka (turut) bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggung-jawaban mereka atas dilakukannya peristiwa pidana itu, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi (Laden, 2017).

Yang kerap menjadi masalah terkait penyertaan *(deelneming)* dalam tindak pidana pencurian terletak pada bentuk *dellneming* menyuruh melakukan *(doen plegen)* dan menggerakkan atau menganjurkan *(uitlokken)*, masalah ini timbul karena dalam bentuk menyuruh melakukan *(doen plegen)* dan menggerakkan atau menganjurkan *(uitlokken)* orang lain untuk melakukan tindak pidana pencurian sama-sama terdapat seorang sebagai pelaku tidak lansung *(middelijke daderschap)* dan seseorang atau lebih yang bertindak sebagai pelaku lansung *(materieel dader)*. Perbedaannya adalah pada bentuk menyuruh melakukan *(doen plegen)* pelaku materielnya tidak dapat dipidana sedangkan dalam bentuk menggerakkan atau menganjurkan *(uitlokken)* pelaku materielnya dapat dipidana sama dengan orang yang telah menggerakkan/menganjurkan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 420/Pid.B/2012-/PN.Blt. dengan terdakwa Mat Kholil Bin Bari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan tindak pidana pencuriandalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Dalam putusan tersebut Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan. sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dalam putusan tersebut pelaku materiel dari tindak pidana pencurian tidak dapat dihukum karena hakim menyakini bahwa pelaku materiel adalah orang yang telah disuruh *(manus ministra)* dan yang harus dipidana adalah orang yang menyuruh melakukan *(manus domina)* tindak pidana pencurian. Namun jika dianalisis dari kasus posisi dan fakta di persidangan dalam putusan tersebut terdakwa telah menjanjinkan *(beloften)* sejumlah uang kepada pelaku materiel apabila berhasil melakukan tindak pidana pencurian, dengan kata lain pelaku materiel adalah orang yang dapat bertanggungjawab *(toerekenbaar)* karena pelaku materiel tidak memiliki salah paham *(dwaling)* terhadap unsur tindak pidana tersebut, dan apabila telah terjadi perjanjian *(belioften)* maka yang terjadi bukanlah suatu *doen plegen* melainkan suatu *uitlokken* sebagaimana cara-cara untuk menggerakkan telah diatur secara limitatif didalam undang-undang.

Selain putusan di atas terdapat putusan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 238/Pid.B/-2018/PN.Pya tentang penganjuran dalam tindak pidana pencurian dengan terdakwa I Karnawati alias Inaq Enjel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencuriandalam keadaan memberatkan yangdilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Dalam putusan tersebut Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Karena perbuatan yang telah dilakukan terdakwa didakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP. yang menarik dalam putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 238/Pid.B/-2018/PN.Pya adalah tindak pidana pencurian yang dianjurkan tidak menghasilakan delik yang selesai *(voltooid delict)*, berdasarkan hal demikian perlu diuraikan tentang penerapan konsep penyertaan *(deelneming)* dalam bentuk penganjuran *(uitlokken)* terhadap tindak pidana pencurian yang tidak menghasilakan delik yang selesai *(voltooid delict)*dalam putusan hakim.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
 Penelitian yang akan dilakukan ialah jenis penelitian hukum normatif, jenis penelitian hukum ini sering sebut sebagai penelitian hukum *doktriner* atau penelitian kepustakaan.
2. Metode Pendekatan
 Untuk menjawab isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini akan digunakan beberapa pendekatan yaitu; Pendekatan konseptual *(conceptual approach),* Pendekatan Kasus *(case approach),* Pendekatan peraturan perundang-undanagan *(statute approach).*
3. Jenis dan Sumber Bahan hukum
4. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum
 Dalam penelitian ini bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
5. Analisis Bahan Hukum
 Setelah mengumpulkan bahan hukum dan mengidentifikasinya, maka analisis bahan hukum dilakukan dengan melakukan penafsiran *(interpretation)* terhadap bahan hukum yang dijadikan dasar. Dalam melakukan penafsiran penulis menggunakan karakter *hermeneutik,* yaitu:
 a. Penafsiran gramatika atau penafsiran menurut tata bahasa;
 b. Penafsiran sistematis yaitu jika suatu istilah atau perkataan dicantumkan lebih dari satu kali dalam suatu undang-undang, maka pengertiannya harus sama
 c. Penafsiran ekstensif atau penafsiaran yang memperluas pengertian atau istilah yang ada dalam suatu udang-undang.

III. PEMBAHASAN

A. Konsep Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP

Pembuat undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan perkatan *plegen* (yang melakukan), *doen plegen* (menyuruh melakukan), *madeplegen* (turut serta melakukan), dan *Uitlokken* (menggerakkan) yang terdapat dalam rumusan Pasal 55 KUHP. Perlu diperluas makna dari masing-masing perkataan tersebut dengan melakukan penafsiran *(interpretation)* dengan metode *hermeneutik* secara gramatikal maupun ekstensif untuk memperoleh konsep yang tepat dari masing-masing perkataan tersebut. untuk mendapatkan konsep yang tepat, maka sebagai rujukan penulis akan menggunakan konsep-konsep dari ahli hukum terkemuka seperti Moeljatno, J.E. Jonkers, Jan Remmelink, Satochid Kartanegara, Utrecht dan beberapa ahli hukum lainnya.

1. Konsep *Dader* atau Pelaku

 Beberapa ahli telah berusaha memberikan penjelasan tentang siapa yang harus dipandang sebagai pelaku dalam tindak pidana dengan memberikan berbagai definisi. Van Hammel memberikan definisi sebagai berikut:

 > "pelaku suatu tindak pidana hanyalah orang yang tindakannya (kesengajaan) atau kealpaannya telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan. Baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan.

Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa pelaku merupakan setiap orang yang secara sendiri melakukan suatu tindak pidana dengan memenuhi semua unsur delik seperti yang telah ditentukan dalam rumusan tindak pidana tersebut (Eddy, 2014). Pelaku bukanlah orang yang turut serta *(deelnemer),* namun dapat dipidana karena telah bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Berbeda dengan pendapat dari Hazewinkel Suringa, yang mengatakan bahwa pelaku seharunya bukan merupakan bentuk dari penyertaan, namun dapat dipidana karena telah bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Menurut Pompe pelaku adalah semua orang yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP (Pasal 47 sr.), yang artinya: " yang harus dipandang sebagai pelaku itu adalah semua orang yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP.

Penulis tidak sependapat dengan yang disampaikan oleh Pompe, yang mengatakan bahwa pelaku adalah orang yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP (Pasal 47 *WvS*). Jika demikian, maka pengaturan mengenai penyertaan tidak perlu dilakukan. Penulis lebih sependapat dengan konsep yang disampaikan oleh van Hattum, yang mengatakan pelaku ialah orang yang telah memenuhi semua rumusan delik dalam suatu tindak pidana, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Dengan demikian apabila tersangkut beberepa orang dalam suatu tindak pidana, dapat dikatan suatu penyertaan *(deelneming)* apabila beberapa orang memiliki kedudukan yang berbeda, ada yang memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana dan ada yang hanya memebuhi sebagian dari unsur tindak pidana tersebut.

2. Konsep *Doen Plegen* atau Menyuruh Melakukan

Penyertaan dalam bentuk *doen plegen*, paling tidak membutuhkan keterlibatan dari dua orang atau lebih dalam pelaksanaan suatu tindak pidana dengan kedudukan yang berbeda. Dalam hal ini orang yang disuruh merupakan *onmiddelijke dader* (pelaku langsung) atau sering disebut sebagai *manus ministra* (tangan yang dikuasai) sedangkan orang yang disuruh merupakan *middelijke daderschap* (pelaku tidak langsung) atau sering disebut dengan istilah *manus domina* (tangan yang menguasai). Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana atau orang yang berlaku sebagai *manus domina*, sama halnya dengan orang tersebut yang melakukan suatu tindak pidana. sedangkan orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana atau sebagai *manus ministra*, tidak dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Alasan bahwa seorang yang telah disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum adalah berdasarkan *Memorie van Toelichting* WvS Belanda yang menyatakan bahwa:

> "Pelaku langsung (dari suatu tindak pidana) merupakan seorang *manus ministra*, yaitu orang yang bertindak tanpa *opzet (dolus)*, tanpa *schuld (culpa)* atau tanpa

> *toerekenbaarheid* (tanpa perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya), disebabkan oleh ketidaktahuan pada dirinya, oleh kesalahpahaman yang memang dikehendaki oleh orang yang menyuruh atau oleh kekerasan yang telah berpengaruh pada dirinya".

Dari keterangan MvT di atas maka dapat kita simpulkan unsur-unsur dari seorang pelaku menyuruh melakukan *(doen plegen)* sebagai berikut; *Pertama*, Melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya *(manus ministra); Kedua*, rang lain yang dia suruh melakukan karena; (1) Tanpa kesengajaan atau Tanpa kealpaan; (2)Tanpa tanggung jawab, oleh karena keadaan, Yang tidak diketahuinya, Karena disesatkan; dan. Karena tunduk pada kekerasan (Adami, 2016).

3. Konsep *Made Plegen* atau Turut Serta Melakukan

Made plegen berasal dari dua kata yaitu *made* dan *plegen*, kata *plegen* seperti yang telah dijelaskan secara panjang lebar di atas dapat diterjemahkan menjadi pelaku, dan kata *made* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa indoensia dengan arti juga. Jadi *mede plegen* berarti "pelaku juga". Mengenai istilah *mede plegen,* pada awalanya digunakan kalimat *"opzettelijk tot het plegen daarvan medewerken"* artinya sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan, istilah tersebut mendatangkan pertenatangan karena jika yang digunakan istilah tersebut maka tidak akan terlihat perbedaan antara *medeplegen* (turut serta melakukan) dengan *medeplichtigheid* (membantu) yang diberikan pada saat perbuatan dilakukan. Bentuk penyertaan *medeplegen* sebenarnya tidak dinyatakan secara *expressiv verbis* dalam *code penal* Prancis, namun diakui dalam yurisprudensi (Jan, 2014). Terkait tentang *made plegen* dapat kita lihat pendapat dari van Hamel:

> Orang yang turut serta melakukan adalah pelaku yang harus pula memiliki semua sifat yang menurut rumusan undang-undang disyaratkan harus dimiliki oleh seorang pelaku. Barangsiapa tidak dapat menjadi seorang pelaku perbuatan pidana, maka ia juga tidak dapat turut melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, jika disyaratkan harus ada sifat-sifat pribadi yang membuat seseorang menjadi dapat dipidana, maka mereka juga harus memiliki sifat-sifat seperti itu yang dapat menjadi seorang turut serta melakukan.

Pendapat van Hamel di atas memandang bahwa perbuatan *made plegen* atau orang yang turut serta melakukanhanya terjadi apabila *made plegen* tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana seperti halnya seorang pelaku secara umum.

4. Konsep *Uitlokken* atau Menggerakkan Orang Lain Untuk Melakukan Tindak Pidana

Bentuk penyertaan ini disebutkan di dalam Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP. Dalam bentuk *uitlokken* terdapat dua orang atau lebih dengan kedudukan yang berbeda,

yaitu masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menggerakkan/menganjurkan.

Dalam hal ini perlu dilihat rumusan mengenai *uitlokken* sehingga dapat kita analisis cara-cara yang disebutkan oleh undang-undang seperti yang dimaksud oleh van Hammerl di atas. Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP merumuskan sebagai berikut:

> "Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, saran atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supayamelakukanperbuatan."

Cara-cara untuk menggerakkan atau menganjurkan orang lain untuk melaukan suatu tindak pidana, seperti dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP di atas telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Menurut Utrecht cara-cara yang telah disebutkan dalam undang-undang harus dilihat sebagai suatu aturan yang limitatif (terbatas), yaitu apabila yang dipakai adalah cara lain yang tidak tercantum dalam undang-undang, tidak merupakan suatu perbuatan menggerakkan atau menganjurkan yang dapat dihukum sepeti dalam Pasal 55 ayat (1) angka (2) KUHP.

B. Penerapan Konsep Penyertaan dalam Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Pencurian

1. Penerapan Konsep Penyertaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 420/Pid.B/2012/PN.Blt.

 Penerapan konsep penyertaan *(deelneming)* dalam bentuk menyuruh melakukan *(doen plegen)* dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 420/Pid.B/2012/PN.Blt. dengan terdakwa Mat Kholil Bin Bari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Dalam putusan tersebut Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan. sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) angka (1) KUHP.

 Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar No. 420/Pid.B/2012-/PN.Blt konsep penyertaan tidak dibahas pada bagian konsideransi hakim, yang menjadi pertimbangan adalah tentang unsur-unsur dari tindak pidana pencurian, padahal yang terpenting dalam putusan terkait dengan bentuk penyertaan menyuruh melakukan *(doen plegen)* adalah pada bagian pertimbangan mengenai konsep penyertaan *(deelneming)* karena dalam bentuk penyertaan menyuruh melakukan *(doen plegen)* pelaku materiel atau orang yang telah melakuan tindak pidana pencurian

tidak dapat dimintai pertanggung jawaban *(toerekenbaar)*, maka orang yang telah menyuruh melakukan tindak pidana pencurian atau pelaku tidak langsung *(middelijke dader)* yang harus dimintai pertanggungjawaban. Adapun kasus posisi dalam putusan tersebut sebagai berikut:

> Berawal dari pertemuan terdakwa dengan saksi Muhamad Aidil yang sedang mencari rumput di areal persawahan dan ketika bertemu tersebut terdakwa telah menyuruh saksi Muhamad Aidil untuk mengambil pompa air milik saksi Kholiyah dengan mengatakan *"Dil, jikukno sanyo neng nggone Kholiyah, engko tak tukune satus ewu "* (Dil, ambilkan pompa air dirumah saudari Kholiyah nanti saya beli seharga seratus ribu rupiah) *"panggone neng njero pawon sandinge sumur liwate lek teko mburi liwat angin-angin engko lek wes berhasil selehen sawahku"* (tempatnya didalam dapur dekatnya sumur dan kalau lewat belakang belakang lewat angin-angin nanti kalau berhasil ditaruh disawah milik saya). Kemudian telah disetujui oleh saksi Muhamad Aidil. Pada malam harinya saksi Muhamad Aidil telah meminjam gergaji kepunyaan saksi Suryani dengan alasan untuk membuat layang-layang. Setelah saksi Muhamad Aidil mendapatkan gergaji langsung menuju rumah saksi kholiyah yang saat itu dalam keadaan kosong dan sesampai didalam rumah saksi Kholiyah langsung menuju kebelakang rumah untuk mencari jalan masuk kedapur melalui angin-angin/jendela menggunakan tumpuan tumpukan genteng yang ditumpuk diluar rumah tepat dibawah angin-angin, saksi Muhamad Aidil langsung mencari keberadaan keberadaan pompa air yang dimaksud oleh terdakwa namun tidak ketemu.
>
> Selanjutnya saksi Muhamad Aidil masuk kedalam sebuah kamar dan mengacak-acak kasur untuk mencari uang namun tidak menemukannya, setelah itu kembali ke dapur untuk mencari pompa air yang akhirnya diketahui keberadaannya di dekat sumur yang saat itu ditutupi etre. Setelah saksi Muhamad Aidil berhasil menemukan pompa air tersebut, selanjutnya keluar lagi melalui jendela untuk mengambil gergaji yang masih tertinggal diluar, dan setelah berhasil mengambil gergaji tersebut saksi Muhamad Aidil masuk lagi ke dalam dapur melalui jendela langsung menuju ke pompa air dan langsung menggergaji pipa paralonnya hingga putus. Setelah berhasil memotongnya kemudian keluar melewati pintu belakang rumah yang saat itu hanya dikunci grendel dari dalam sambil membawa pompa air tersebut dan menyembunyikannya dipekarangan yang tidak diketahui pemiliknya. Pada malam harinya sekitar jam 21.00 WIB. terdakwa didatangi saksi Muhamad Aidil dan mengatakan kalau berhasil mengambil pompa air dan keesokan harinya pompa air diambil terdakwa dimasukkan kedalam karung zak putih dan menyerahkan uang Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Muhamad Aidil.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 420/Pid.B/2012/PN.Blt terdakwa atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana pencurian, menjanjikan *(beloften)* imbalan berupa

uangapabila perbuatan yang dilakukan berhasil, pelaku materiel dalam putusan tersebut tidak memiliki kesalahpahaman *(dwaling)* terhadap unsur dari delik yang dilakukan, pelaku materiel dalam putusan tersebut mengetahui bahwa yang telah diperintahkan merupakan suatu tindak pidana pencurian, maka dalam putusan tersebut lebih tepat dikatakan sebuah penganjuran *(uitlokking)* bukan merupakan menyuruh melakukan (*doen plegen),* maka pelaku materiel dalam putusan tersbut harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sama seperti terdakwa, meski nantinya penuntutan dilakukan secara terpisah.

2. Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Pya

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 238/Pid.B/-2018/PN.Pya dengan terdakwa I Karnawati alias Inaq Enjel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Dalam putusan tersebut Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Karena perbuatan yang telah dilakukan terdakwa didakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP. Penerapan konsep penyertaan *(deelneming)* dalam putusan ini dapat disimak dalam bagian konsideransi Hakim (ad.9) tentang pertimbangan "Unsur terhadap mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan". adapun isi dari bagian konsideransi hakim dalam putusan terebut di atas adalah sebagai berikut:

> Ad.9: Yang dimaksud dengan unsur di atas sesuai fakta dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi. Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian yakni: Berawal pada saat Terdakwa menghubungi saksi Nasar Als. Amaq Sabar (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 23 Juni 2018 sekitar Jam 17.00 wita melalui telpon bahwa saksi korban Muhamad Hardi menyimpan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah di rumahnya, setelah itu Terdakwa menyuruh Nasar Als. Amaq Sabar melakukan pencurian di rumah saksi korban dengan berkata *"mau uang ga?"* saksi Nasar Als. Amaq Sabar berkata *"mau"* lalu Terdakwa berkata *"kalau mau,rampok caranya"* saksi Nasar Als. Amaq Sabar berkata *"mana sayaberani"* lalu Terdakwa berkata *"kalau tidak berani, tidak dapat uang"* dan saksi Nasar Als. Amaq Sabar menjawab *"ya mau, besok saya carikanteman"*.
>
> Setelah memberitahukan bahwa di rumah saksi korban ada uang Terdakwa dijanjikan oleh saksi Nasar Als. Amaq Sabar akan diberikan bagian Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) rupiah. Bahwa kemudian pada hari Minggu

> Tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 20.00 wita kembali Terdakwa menelpon saksi Nasar Als. Amaq Sabar dengan berkata *"Jadinggak"* kemudian saksi Nasar Als. Amaq Sabar menjawab *"tidak tahu,nanti saja kita lihat masih menunggu teman"*. Kemudian pada hari senin tanggal 25 Juni 2018 sekitar Jam 03.00 wita saksi Nasar Als. Amaq Sabar, Udin (penuntutan terpisah), Kesah (DPO), dan Amaq Epol (DPO) melakukan pencurian di rumah saksi korban dengan cara saksi Nasar Als. Amaq Sabar berada di luar pagar bertugas memperhatikan keadaan sekitar lalu Amaq Epul (DPO) dan Kesah (DPO) bertugas membuka pintu rumah saksi korban lalu Saksi Udin dan Amaq Epul (DPO) masuk ke dalam rumah saksi korban akan tetapi saksi korban langsung bangun dan berteriak minta tolong hingga membuat saksi NASAR Als. AMAQ SABAR, Udin (penuntutan terpisah), Kesah (DPO), dan Amaq Epol (DPO) melarikan diri.

Perlu dikomentari bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 238/Pid.B/2018/PN.Pya tersebut, apabila dalam suatu *uitlokking* tidak terjadi delik yang selesai *(voltooid delict),* maka pada bagian konsideransi hakim harus dijelaskan alasan-alasan bahwa apabila orang yang digerakkan melakukan suatu *strafbaare poging* terhadap delik pencurian tetap dapat dihukum, dalam konsideransi hakim harus disebutkan bahwa yang terjadi bukan merupakan "menganjurkan untuk melakukan tindak pidana pencurian" namun keadaan "penganjuran yang mengakibatkan percobaan" karena seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang, hukuman terhadap kejahatan yang selesai akan dikurangi sepertiga apabila terjadi sebuah percobaan.

Untuk lebih lengkapnya konsep penyertaan dalam kasus tindak pidana pencurian khususnya dalam bentuk *uitlokken* atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, maka dalam artikel ini akan membahas tentang penganjuran/ menggerakkan tanpa hasil *(mislukte uitlokking*). Penulis tidak dapat menemukan putusan Pengadilan tentang penganjuran tanpa hasil *(mislukte uitlokking*) dalam kasus tindak pidana pencurian, namun untuk melengkapi penelitian ini penulis akan menjelaskannya. Terkait dengan hal tersebut maka yang perlu kita lihat adalah ketentuan dalam *Staatsbland* 1925 No. 197 dalam WvS *Nederland*, dalam KUHP Indoensia Pasal 163 bis. Mengatur tentang tindak pidana yang terjadi oleh orang yang dianjurkan atau digerakkan *(materiel dader)* tidak sampai terjadi perbuatan yang dianjurkan atau dikehendaki oleh *uitlokker* atau penganjur, atau dengan kata lain terjadi keadaan *mislukte uitlokking* atau penganjuran tanpa hasil.

IV. PENUTUP

Pelaku dalam pengertian *dader*, adalah orang yang secara tunggal perbuatannya telah mewujudkan tindak pidana, disebut sebagai pelaku tunggal *(allen dader)*, atau dengan perkataan "barang siapa" *(hij die)* pada setiap rumusan tindak pidana. Sedangkan Pelaku dalam rumusan Pasal 55 KUHP adalah pelaku yang dalam melakukan tindak

pidana tidak secara pribadi, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana dan masing-masing memiliki peran berbeda, peran tersebut dapat berupa orang yang menyuruh melakukan *(doen plegen),* turut serta melakukan *(made plegen),* dan menggerakkan atau menganjurtkan *(uitlokken).* Putusan hakim terkait penyertaan *(deelneming)* dalam tindak pidana pencurian, hakim masih belum menggambarkan secara jelas dan tegas pola-pola hubungan perbuatan antara terdakwa dengan pelaku lainnya sehingga perbuatan yang telah dilakukan mewujudkan suatu penyertaan *(deelneming).* Dalam putusan pengadilan terkait penyertaan *(deelneming),* jika tindak pidana pencurian yang telah digerakkan oleh terdakwa tidak mendapatkan hasil *(mislukte uitlokking),* dengan terjadinya kegagalan pada saat dilaksanakannya tindak pidana pencurian oleh pelaku materiel dalam *uitlokking* maka seharusnya hakim mempertimbangkan Pasal 163 bis KUHP yang telah resmi oleh *staatbland* 1925 Nomor 197 WvS *Nederland Indie* yang mengatur tentang tindak pidana yang terjadi karena telah digerakkan *(uitlokking)* tidak sampai mewujudkan suatu tindak pidana atau keadaan *"mislukte uitlokking"* pengajuran tanpa hasil.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan*, Cetakan Keenam, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinnsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I,* Penerbit Universitas, Bandung, 1958.

J.E. Jonkers, Judul Asli *"Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht"*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara "Hukum Pidana Hindia Belanda", PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Jan Remmelink, *Hukum Pidana:* komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.

Laden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Cetakan kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Media Nusa Creative, Malang, 2015.

Moeljatno ,*Hukum Pidana*: delik-delik percobaan dan delik-delik penyertaan, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

P.A.F. Lamintang & Frenciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan ke-II, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I, Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008.